BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai pandangan ulama Kota Banjarbaru terhadap praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang ulama, terdapat perbedaan pandangan mengenai praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang. Tiga orang ulama berpendapat bahwa praktik tersebut termasuk riba dan hukumnya haram karena adanya tambahan yang telah ditentukan sejak awal akad pinjaman. Sementara itu, satu orang ulama berpendapat bahwa praktik tersebut dapat diperbolehkan apabila menggunakan akad jual beli bukan akad utang piutang, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam memilih bentuk akad yang digunakan. Adapun satu ulama lainnya menyatakan bahwa praktik tersebut dapat dilakukan apabila dilandasi niat yang baik, meskipun beliau tetap menegaskan bahwa penambahan yang disyaratkan sejak awal akad pada dasarnya termasuk riba. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya keragaman ijtihad di kalangan ulama. Berdasarkan pandangan-pandangan ulama tersebut, masyarakat dapat memilih pendapat yang diyakini paling sesuai dengan pemahamannya, namun tetap dianjurkan untuk mengurangi, bahkan menghindari praktik utang piutang yang mengandung unsur riba demi

menjaga kemaslahatan dan terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam.

Pendapat ulama yang tidak memperbolehkan praktik utang piutang pada koperasi menggunakan dasar hukum surah, surah Ali-Imran ayat 130, surah Al-Baqarah ayat 275 dan hadis-hadis nabi yang berkaitan tentang riba. Sedangkan, pendapat ulama yang memperbolehkan praktik tersebut dengan syarat, mengambil dasar hukum yaitu hadis nabi mengenai jual beli, namun praktik tersebut menggunakan akad jual beli tidak memakai akad utang piutang, pendapat ulama yang memperbolehkan praktik tersebut mengambil dasar hukum yaitu hadis nabi mengenai niat, hal ini di karenakan segala perbuatan manusia tergantung pada niat yang dilakukannya, jika niatnya baik maka yang dihasilkan akan baik dan jika niatnya buruk maka hasilnya buruk.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat yang melakukan transaksi pinjaman pada koperasi, hendaknya lebih berhati-hati dalam memahami bentuk akad yang digunakan sebelum melakukan transaksi. Apabila dalam pinjaman terdapat tambahan yang disyaratkan sejak awal akad dan mengarah kepada praktik riba, maka sebaiknya masyarakat mencari alternatif pembiayaan lain yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.
2. Untuk pengurus koperasi, diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap sistem pembiayaan yang diterapkan, terutama apabila masih terdapat

praktik yang mengharuskan anggota mengembalikan pinjaman melebihi pokok utang yang diterima. Pengurus koperasi dapat mempertimbangkan penerapan akad-akad syariah yang telah diakui dalam fikih muamalah, seperti akad *murābaḥah*, mudharabah, musyarakah, atau *qarḍu ḥasan*, sehingga kegiatan koperasi tetap dapat berjalan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Untuk para ulama dan tokoh agama di Kota Banjarbaru, khususnya di Kecamatan Liang Anggang, diharapkan dapat terus memberikan edukasi, bimbingan, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum riba, konsep utang piutang dalam Islam, serta berbagai alternatif transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariat. Hal ini penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
4. Untuk pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan pihak-pihak terkait, diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap lembaga pembiayaan yang berbasis syariah sehingga masyarakat memiliki pilihan yang lebih banyak dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa harus terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur riba.
5. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan lima orang informan ulama dan berfokus pada praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jumlah informan, wilayah penelitian, maupun objek kajian sehingga menghasilkan

gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik muamalah masyarakat dan pandangan ulama terhadapnya.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hukum Islam terkait utang piutang, khususnya yang berkaitan dengan praktik koperasi, sehingga aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya memberikan manfaat secara duniawi, tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan membawa keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat.